



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU PEGANGAN

**SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI
PROGRAM-PROGRAM KOMPENSASI KEBIJAKAN
PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK 2013**



TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK

Cetakan Keempat, Juni 2013

Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi

**Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian
Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013**

Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013

Disusun oleh:



Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak
Cetakan Keempat, Juni 2013
Paska Disahkannya RAPBN-P 2013

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
©2013 Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak

Foto Cover: Sekretariat TNP2K

Korespondensi:

Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3912812 Faksimili (021)3912511, 3912513
E-Mail: tnp2k@wapresri.go.id
Website: www.wapresri.go.id





SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Pemerintah untuk menyetatkan perekonomian dengan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya Rumah Tangga miskin dan rentan.

Untuk itu Pemerintah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif guna mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyiapkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus yang menasar Rumah Tangga miskin dan rentan. Besarnya bantuan serta waktu penyalurannya sangat berpengaruh terhadap efektivitas program dalam menjaga tingkat kesejahteraan Rumah Tangga miskin dan rentan.

“Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013” ini secara ringkas memuat informasi tentang berbagai program yang akan diperkuat dan diperluas cakupannya beserta komponen-komponen pendukung pelaksanaannya untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan.

Sebagai sebuah *living document*, buku pegangan ini akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta pihak lainnya yang berkepentingan dalam mengkomunikasikan P4S dan kompensasi khusus kepada masyarakat luas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR SINGKATAN	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
INFORMASI UTAMA	9
LATAR BELAKANG	12
BAB 1 Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus Tahun 2013.....	17
Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin).....	18
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).....	22
Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)	30
Program Keluarga Harapan (PKH)	34
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I)	39
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).....	44
BAB 2 Komponen Pendukung Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus	47
Kartu Perlindungan Sosial (KPS).....	48
Basis Data Terpadu.....	50
Mekanisme Penyaluran KPS	50
Mekanisme Pemutakhiran Penerima KPS.....	53
Alur Distribusi, Pemutakhiran dan Pencetakan Ulang KPS untuk Rumah Tangga Pengganti	58
Sosialisasi KPS.....	60
Portal Informasi dan Mekanisme Pengaduan.....	62
Sistem Pelacakan.....	68
Pemantauan Pelaksanaan Program	69
Penanggung Jawab Program	71
Penanggung Jawab Kartu, Pengaduan Program, dan Pengaduan Kepesertaan	72

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.....	73
Alamat dan Kontak Penanggung Jawab Program.....	77
BAB 3 Himbauan Untuk Efektivitas Pemutakhiran Data Penerima KPS	81
Himbauan Untuk Efektivitas Pemutakhiran Data Penerima KPS.....	82
BAB 4 Daftar Tanya Jawab.....	85

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Balita	Bawah lima tahun
BBM	Bahan Bakar Minyak
BDT	Basis Data Terpadu
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
BLSM	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Bantuan Siswa Miskin
Bumil	Ibu hamil
CCT	<i>Conditional Cash Transfers</i>
DPM	Daftar Penerima Manfaat
Faskes	Fasilitas kesehatan
HTR	Harga Tebus Beras Raskin
IGD	Instalasi Gawat Darurat
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenko Kesra	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KK	Kartu Keluarga
KPS	Kartu Perlindungan Sosial
KSM	Keluarga Sangat Miskin
Lapas/Rutan	Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan
LAPOR!	Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah

DAFTAR SINGKATAN

Musdes	Musyawarah desa
Muskel	Musyawarah kelurahan
PIC	<i>Person In Charge</i>
P4I	Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
P4- IP	Program Percepatan dan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
P4- ISDA	Program Percepatan dan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
P4S	Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
P4-SPAM	Program Percepatan dan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
PKH	Program Keluarga Harapan
PPK	Penyedia Pelayanan Kesehatan
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PSE	Pendataan Sosial Ekonomi
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Raskin	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
RITL	Rawat Inap Tingkat Lanjutan
RITP	Rawat Inap Tingkat Pertama
RJTL	Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
RJTP	Rawat Jalan Tingkat Pertama
RT	Rukun Tetangga
RTM	Rumah Tangga Miskin
RTS	Rumah Tangga Sasaran
RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
RTS-PM	Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
RW	Rukun Warga

DAFTAR SINGKATAN

SD	Sekolah Dasar
SK	Surat Keputusan
SKRTM	Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin
SLS	Satuan Lingkungan Setempat
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPA	Surat Permintaan Alokasi
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
TB	Titik Bagi
TD	Titik Distribusi
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UPPKH	Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan
UPSPK	Unit Penetapan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjelasan dan Jadwal Pelaksanaan P4S	14
Tabel 2. Anggaran Program Percepatan & Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus Tahun 2013	15
Tabel 3. Distribusi Persentase Komoditas Dalam Penghitungan Indeks Harga Konsumen dan Garis Kemiskinan	19
Tabel 4. Anggaran Program Raskin (Subsidi Pangan) Tahun 2013	20
Tabel 5. Anggaran Program BSM Tahun 2013	27
Tabel 6. Anggaran Program BLSM Tahun 2013	31
Tabel 7. Rincian Nilai Bantuan PKH	36
Tabel 8. Anggaran Program PKH	37
Tabel 9. Anggaran P4I Tahun 2013	42
Tabel 10. Posko Pengaduan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Mekanisme Penyaluran Beras Raskin	21
Gambar 2.	Mekanisme Penetapan Sasaran Program BSM	24
Gambar 3.	Mekanisme Pelaksanaan Program BSM menggunakan KPS/SKRTM	25
Gambar 4.	Kartu Calon Penerima BSM Kelas 1 SD/MI dan Kelas 7 SMP/MTs pada Tahun Pelajaran 2013-2014	26
Gambar 5.	Alur Pembayaran BLSM	32
Gambar 6.	Mekanisme Penyaluran BLSM	33
Gambar 7.	Alur Program PKH	378
Gambar 8.	Alur Pelayanan Program Jamkesmas	46
Gambar 9.	Tampilan Kartu Perlindungan Sosial	48
Gambar 10.	Alur Distribusi, Pemutakhiran dan Pencetakan Ulang KPS	58
Gambar 11.	Tampilan Portal Informasi PT. Pos Indonesia	63
Gambar 12.	Tampilan Depan Portal LAPOR!	65

INFORMASI UTAMA

P4S dan Program Kompensasi Khusus adalah:

- **P4S (Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial)**
 - Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)
 - Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

- **Program Kompensasi Khusus**
 - Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
 - Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I), terdiri dari:
 - Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin.
 - Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) untuk desa nelayan, kawasan kumuh, daerah rawan air, dan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
 - Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA) melalui pembangunan air baku untuk air minum, jaringan irigasi, rawa, embung, pengaman pantai dan normalisasi sungai.

Penerima Manfaat tahun 2013

- Raskin mencakup 15,5 juta Rumah Tangga
- BSM mencakup 16,6 juta siswa yang berasal dari 15,5 juta Rumah Tangga, terdiri dari:
 - SD/MI 10,2 juta Siswa
 - SMP/MTs 4,1 juta Siswa
 - SMA/SMK/MA 2,3 juta Siswa
- BLSM mencakup 15,5 juta Rumah Tangga
- PKH mencakup 2,4 juta Rumah Tangga
- P4-IP mencakup:
 - 5.500 desa penerima program P4-IP reguler 2013.
 - 1.800 kelurahan, dengan tingkat kemiskinan di atas 40%.
 - 4.450 desa baru tambahan, dengan tingkat kemiskinan di atas 50%.
 - Penyerapan tenaga kerja sebesar \pm 11,75 Juta orang-hari untuk konstruksi dan \pm 24.875 orang-bulan fasilitator masyarakat.
- P4-SPAM mencakup:
 - 159 kawasan nelayan di 28 provinsi, dengan masyarakat penerima manfaat 159 ribu orang.
 - 260 desa rawan air di 29 provinsi dan 35 ibukota kecamatan rawan air di 10 provinsi, dengan masyarakat penerima manfaat 491 ribu orang.
 - 341 kawasan perkotaan di 31 provinsi, dengan masyarakat penerima manfaat (berpenghasilan rendah) 940 ribu orang.
- P4-ISDA mencakup:
 - 27 provinsi rawan air, dengan masyarakat penerima manfaat 3,1 juta orang.
 - 140.803 Ha layanan irigasi dan rawa dan 111 embung di 26 provinsi.

- 19 km pengaman pantai dan normalisasi sungai di kampung nelayan di 2 provinsi.

Alokasi Anggaran Rp. 53,741 Triliun, terdiri dari:

- Raskin sebesar Rp. 21,497 Triliun
- BSM sebesar Rp. 12,076 Triliun
- BLSM sebesar Rp. 9,318 Triliun
- PKH sebesar Rp. 3,6 Triliun
- P₄-IP sebesar Rp. 3,25 Triliun
- P₄-SPAM sebesar Rp. 2 Triliun
- P₄-ISDA sebesar Rp. 2 Triliun

Jangka Waktu Penerimaan Manfaat 2013

- Raskin: setiap bulan, Januari sampai Desember
- BSM: per semester, Agustus/September dan Maret/April
- BLSM: dua kali pembayaran, Juni/Juli dan September/Oktobre
- PKH: per triwulan, Maret, Juni, September, November/Desember
- P₄-IP: Agustus-Desember
- P₄-SPAM: Agustus-Desember
- P₄-ISDA: Agustus-Desember

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

- Kartu Perlindungan Sosial sebanyak 15,5 juta, mencakup 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah.
- Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke Rumah Tangga oleh PT. Pos Indonesia.

LATAR BELAKANG

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 masih memberikan alokasi yang cukup besar terhadap subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Sekitar Rp. 193,8 Triliun atau 11.5% dialokasikan untuk subsidi BBM pada APBN 2013 dimana lebih dari 50% subsidi BBM tersebut dinikmati oleh 20% orang terkaya di Indonesia. Sementara, hanya sekitar 2% dari APBN yang dianggarkan untuk Program Bantuan Sosial berbasis Rumah Tangga seperti Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Karena itu kebijakan subsidi perlu diubah dari subsidi harga komoditas menjadi subsidi yang tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. APBN yang tidak berimbang ini membutuhkan realokasi anggaran.

Anggaran subsidi BBM dapat direalokasikan untuk Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang meliputi peningkatan kuantitas beras yang dapat dibeli oleh Rumah Tangga miskin melalui Program Raskin, peningkatan cakupan dan nilai manfaat bantuan tunai bersyarat PKH, dan perluasan cakupan dan manfaat Program BSM.

Selain peningkatan cakupan dan nilai manfaat, juga dilakukan perbaikan mekanisme penetapan sasaran (*targeting*) agar P4S diterima oleh Rumah Tangga yang berhak. Perbaikan ini dilakukan dengan menyiapkan mekanisme Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan oleh Rumah Tangga Sasaran, berdasarkan Basis Data Terpadu, untuk menerima manfaat P4S.

Di sisi lain, kebijakan pengurangan subsidi BBM dalam jangka pendek akan diikuti dengan peningkatan harga yang akan menekan daya beli masyarakat, terutama Rumah Tangga miskin dan rentan. Karena itu, diperlukan inisiatif kebijakan jangka pendek yang dapat mempertahankan daya beli kelompok Rumah Tangga miskin dan rentan.

Program jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Melalui program ini, pemerintah memberikan dana tunai secara langsung kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. BLSM akan diberikan untuk jangka waktu empat bulan dengan besaran bantuan senilai Rp. 150.000/bulan.

Relokasi anggaran dari pengurangan subsidi BBM juga digunakan untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I), yang mencakup Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP), Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM), dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA).

Tabel 2. Anggaran Program Percepatan & Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus Tahun 2013

Program	Kegiatan	Anggaran	
		Tambahan APBN-P 2013 (Rp. Triliun)	Total Anggaran Tahun 2013 & APBN-P 2013 (Rp. Triliun)
RASKIN	<ul style="list-style-type: none"> Tambahan 3 bulan alokasi beras bagi 15,5 juta RTS. Pendistribusian bulan Juni, Juli & September. 	4,3	21,49
PKH	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan tetap 2,4 juta RTSM/KSM. Bantuan ditingkatkan menjadi Rp. 1,8 juta per RTSM per tahun. 4x pembayaran bagi peserta lama. 1x pembayaran bagi peserta baru. 	0,7	3,60
BSM	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan BSM, menjadi sebanyak 15,4 juta siswa (29,0% jumlah siswa), mendekati angka 25% rumah tangga miskin, ditambah dengan buffer sebanyak 1,165 juta siswa, sehingga BSM tersedia bagi 16,6 juta siswa. Bantuan Tambahan Manfaat Rp. 200 ribu/siswa bagi 15,4 juta siswa. Termasuk usulan tambahan BIDIK MISI sebesar Rp. 100,8 M. 	7,5	12,08
BLSM	<ul style="list-style-type: none"> Program Baru. Cakupan 15,5 juta RTS. Bantuan Rp. 150 ribu/RTS/bulan, selama 4 bulan. Pembayaran dilakukan 2 kali, Juni/Juli dan September. Biaya penyaluran dan pengamanan sebesar Rp. 360 M. 	9,32	9,32
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	<ul style="list-style-type: none"> Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP): Rp. 3,25 T. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM): Rp. 2 T. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDA (P4-ISDA): Rp. 2 T. 	7,25	18,95
Total Anggaran Kombinasi Program P4S dan Program Kompensasi Khusus		29,07	65,44

BAB

1

**Program Percepatan dan Perluasan
Perlindungan Sosial (P4S)
dan Program Kompensasi Khusus
Tahun 2013**

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga miskin dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga miskin dan rentan.

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi. Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Program Raskin juga berguna untuk mengendalikan inflasi melalui intervensi Pemerintah, dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600/kg, dan menjaga stok pangan nasional.

Pengeluaran Rumah Tangga miskin dan rentan sebagian besar (65%) digunakan untuk membeli bahan makanan. Beras, sebagai salah satu bahan makanan, merupakan komoditi utama dalam konsumsi Rumah Tangga miskin dan rentan, dengan proporsi sekitar 29% dari total pengeluaran. Kenaikan harga beras dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Untuk itu, sangatlah penting menjaga daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan terutama beras.

Tabel 3. Distribusi Persentase Komoditas Dalam Penghitungan Indeks Harga Konsumen dan Garis Kemiskinan

	Proporsi/Bobot (%)	
	Indeks Harga Konsumen	Garis Kemiskinan
Beras	5	29
Bahan Makanan Lain	15	28
Makanan Jadi & Rokok	17	8
Perumahan	26	17
Pakaian	7	4
Kesehatan	4	3
Pendidikan	7	4
Transportasi	19	7
Total	100	100

Sumber: BPS, tahun 2011

Cakupan

Rumah Tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah 15,5 juta Rumah Tangga (25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah) yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

Manfaat

Jumlah beras Raskin yang dapat diperoleh RTS-PM untuk tahun 2013 sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan. Sementara itu, pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi (TD).

Sebagai bagian dari P4S, program Raskin akan menyalurkan manfaat tambahan kepada RTS-PM. Penyaluran tambahan akan diberikan untuk tiga bulan (Juni, Juli dan September) yang bertujuan untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan setelah kenaikan harga BBM.

Tabel 4. Anggaran Program Raskin (Subsidi Pangan) Tahun 2013

Keterangan	APBN 2013	APBN-P 2013
Rumah Tangga Sasaran (RTS)	15.530.897	15.530.897
Kuantum (Kg)	15	15
Durasi (Bulan)	12	15
Subsidi (Rp/Kg)	6.151	6.151
Total Subsidi (Rp Triliun)	17,197	21,497

Mekanisme Penyaluran Beras Raskin

Beras Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) dengan harga tebus Rp. 1.600/kg di Titik Distribusi. RTS membawa KPS atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) ke Titik Bagi (TB) untuk membeli beras Raskin.

Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Beras Raskin



Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan; Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA); yang berasal dari Rumah Tangga miskin dan rentan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Program BSM, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Meskipun ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diharapkan dapat meringankan beban peserta didik, masih banyak anak dari Rumah Tangga miskin dan rentan yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi diluncurkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program BSM diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas, mencegah putus sekolah, menarik anak usia sekolah dari Rumah Tangga miskin dan rentan untuk kembali bersekolah, serta mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bahkan hingga tingkat

Pendidikan Tinggi. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terutama di kabupaten/kota miskin dan terpencil.

Program bantuan tunai ini disebut sebagai Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan tidak disebut beasiswa. Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beasiswa diberikan berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan status sosial ekonomi siswa.

Cakupan

Program BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 akan mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI hingga SMA/SMK/MA dari 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah secara nasional (sekitar 15,5 juta Rumah Tangga). Cakupan tersebut meliputi 16,6 juta anak yang merupakan 29% dari total jumlah siswa secara nasional.

Rumah Tangga tersebut juga menjadi bagian dari penerima manfaat Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Seluruh Rumah Tangga penerima P4S akan memperoleh Kartu Perlindungan Sosial (KPS).


Mekanisme Penyaluran dan Nilai Bantuan

Untuk meningkatkan efektivitas program maka BSM harus disalurkan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Ketepatan sasaran disempurnakan dengan memilih calon penerima BSM berbasiskan Rumah Tangga miskin dan rentan tanpa mengubah

mekanisme rekapitulasi berjenjang bagi calon penerima BSM serta mekanisme pembayaran yang selama ini telah berjalan.

Gambar 2. Mekanisme Penetapan Sasaran Program BSM

PENETAPAN SASARAN BSM BERBASIS RUMAH TANGGA



KPS atau SKRTM diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Setelah menerima KPS, siswa/orang tua membawa KPS (asli dan fotokopi) ke sekolah/madrasah tempat siswa terdaftar paling lambat pada minggu pertama dimulainya Tahun Pelajaran 2013/2014 disertai salah satu bukti tambahan di bawah:

- a. **Kartu Keluarga (KK)** yang nama kepala keluarganya sama dengan nama KRT (Kepala Rumah Tangga) di KPS atau;
- b. **Surat Keterangan Domisili (Surat Keterangan bahwa siswa berasal dari Rumah Tangga penerima KPS)** dari Kepala Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Dusun/Setara jika:

- Nama kepala keluarga tidak sama dengan nama di KPS/SKRTM namun alamat di KK sama dengan alamat di KPS/SKRTM atau;
- Keluarga/Rumah Tangga tidak memiliki KK.

Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan Program BSM menggunakan KPS/SKRTM



Tabel 5. Anggaran Program BSM Tahun 2013

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	BSM Tahun Pelajaran 2012/2013			BSM Tahun Pelajaran 2013/2014		
		Jumlah Siswa Penerima BSM	Nilai BSM Per Siswa	APBN 2013 (Rp Triliun)	Jumlah Siswa Penerima BSM	Nilai BSM	APBN-P 2013 (Rp Triliun)
SD/MI	30.468.203	4.966.533			10.167.040		
SD	26.875.203	3.530.305	360.000	1,2850	8.580.286	450.000	3,3012
MI	3.593.000	1.436.228		0,5228	1.586.754		0,6041
SMP/MTs	12.996.957	2.197.003			4.125.860		
SMP	9.643.957	1.246.712	550.000	0,7177	3.075.985	750.000	1,4621
MTs	3.353.000	950.291		0,5359	1.049.875		0,4951
SMA/SMK/MA	9.823.227	1.574.443			2.304.133		
SMA/SMK	8.687.227	1.181.714	1.000.000	1,1876	1.870.249	1.000.000	1,2745
MA	1.136.000	392.729		0,3947	433.884		0,2955
Total	53.288.387	8.737.979		4,6437	16.597.033		7,4324

Keterangan:

- 1) Alokasi BSM dalam APBN-P 2013 ini belum termasuk Alokasi Tambahan BIDIK MISI pada APBN-P 2013 yang diajukan sebesar Rp. 100,8 milyar
- 2) Jumlah penerima manfaat 15,432 juta siswa dan tambahan *buffer* 1,165 juta siswa
- 3) Khusus untuk tahun 2013, siswa penerima BSM akan memperoleh tambahan manfaat sebesar Rp. 200.000/siswa

Khusus untuk tahun 2013, selain menerima manfaat BSM satu semester seperti tersebut di atas, siswa penerima BSM juga akan memperoleh tambahan manfaat sebesar Rp. 200.000/siswa. Tambahan manfaat tersebut diberikan untuk membantu siswa dari Rumah Tangga miskin dan rentan dalam membiayai kebutuhan personal pendidikan seperti biaya pakaian sekolah, transportasi, uang saku dan biaya lainnya.

Setelah periode pengembalian KPS/SKRTM dari siswa ke sekolah selesai, kepala sekolah/madrasah bersama komite sekolah/madrasah memutuskan calon penerima BSM yang berasal dari KPS, SKRTM dan Kartu Calon Penerima BSM. Pada saat yang bersamaan, kepala sekolah/madrasah bersama dengan komite sekolah/madrasah dapat

mengusulkan nama anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM (di luar penerima KPS/SKRTM/Kartu Calon Penerima BSM) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Orang tua siswa terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan), atau;
2. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;
3. Yatim dan/atau piatu, atau;
4. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari Rumah Tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun).

Sekolah kemudian akan memberikan rekapitulasi siswa pemegang KPS/SKRTM/Kartu Calon Penerima BSM dan siswa usulan ke Dinas Pendidikan/Kankemenag tingkat kabupaten/kota.

Setelah menerima rekapitulasi dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan/Kankemenag tingkat kabupaten/kota menggabungkan semua rekapitulasi sekolah/madrasah dari seluruh sekolah/madrasah di wilayahnya dan menyesuaikan jumlah nama calon penerima BSM dengan pagu kabupaten/kota yang telah ditetapkan, dengan kriteria:

- a. Jika jumlah nama calon penerima BSM melebihi pagu, maka Dinas Pendidikan/Kankemenag tingkat kabupaten/kota mengurangi nama calon yang berasal dari rekapitulasi usulan sekolah agar sesuai dengan pagu kabupaten/kota yang telah ditetapkan;

- b. Jika jumlah nama calon dari rekapitulasi siswa pemegang KPS/SKRTM/Kartu Calon Penerima BSM telah melebihi pagu kabupaten/kota yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan/Kankemenag tingkat kabupaten/kota mengusulkan semua nama yang berasal dari rekapitulasi siswa pemegang KPS/SKRTM/Kartu Calon Penerima BSM ke Kemendikbud dan tidak mengusulkan nama calon penerima BSM yang berasal dari rekapitulasi usulan sekolah.

Dinas Pendidikan/Kankemenag tingkat kabupaten/kota kemudian menyerahkan rakapitulasi dari tingkat kabupaten/kota ke masing – masing pelaksana BSM di tingkat Nasional yaitu Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA (Kemendikbud) serta Direktorat Pendidikan Madrasah (Kemenag). Dengan menggunakan rekapitulasi ini, Kemendikbud dan Kemenag akan menetapkan penerima BSM masing–masing kabupaten/kota dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Program BSM sebagai dasar penyaluran dana Program BSM tersebut.

Jadwal Penyaluran

Agar BSM dapat mengurangi tingkat putus sekolah (*drop-out*) dan mendorong anak dari Rumah Tangga miskin dan rentan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, BSM akan disalurkan tepat pada awal tahun pelajaran. Pembayaran untuk Semester 1 dilakukan pada bulan Agustus/September dan pembayaran untuk Semester 2 dilakukan pada bulan Maret/April.

Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya.

BLSM memang bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan sebelumnya (tahun 2005 dan 2008) membuktikan bahwa program ini telah membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam menjaga daya beli setelah kenaikan harga dengan tetap mempertahankan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Cakupan

Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011. Besaran BLSM adalah sebesar Rp. 150.000/bulan/Rumah Tangga selama empat bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan rentan untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.

Tabel 6. Anggaran Program BLSM Tahun 2013

KETERANGAN	APBN-P 2013
Rumah Tangga Sasaran	15.530.897
Nilai Bantuan/Bulan (Rp.)	150.000
Durasi (Bulan)	4
TOTAL (Rp Miliar)	9.318,5

Penyaluran BLSM dibagi menjadi 2 (dua) kali penyaluran dengan jadwal sebagai berikut:


1. Pembayaran pertama pada bulan Juni/Juli 2013 sebesar Rp. 300.000.
2. Pembayaran kedua pada bulan September/Oktober 2013 sebesar Rp. 300.000.

Mekanisme Penyaluran

BLSM disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga BBM. Penerima BLSM diwajibkan membawa KPS dan dokumen pendukung ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan tunai.

Untuk menghindari antrian yang berlebihan, lokasi dan jadwal pembayaran akan ditentukan oleh kantor pos dan pemerintah daerah setempat. Pada hari yang dijadwalkan, RTS dapat mengambil bantuan di kantor pos terdekat. Untuk daerah terpencil, dimana tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus.

Gambar 5. Alur Pembayaran BLSM



Apabila Kepala Rumah Tangga yang namanya tertera di KPS tidak dapat mengambil sendiri bantuan BLSM (misalnya karena sakit), maka dapat diwakilkan oleh anggota Rumah Tangga lainnya. Pengambilan bantuan dapat dilakukan dengan menyertakan surat kuasa dan bukti pendukung tambahan (KK atau Surat Keterangan Domisili) sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tangga yang sama.

Gambar 6. Mekanisme Penyaluran BLSM

1



Rumah Tangga Sasaran menerima Kartu Perlindungan Sosial yang didistribusikan melalui PT. Pos Indonesia.

2



Rumah Tangga Sasaran membawa Kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ke Kantor Pos Pembayaran.

3



Petugas PT. Pos Indonesia mencocokkan data pembayaran dengan Kartu Perlindungan Sosial dan identitas pendukungnya.

4



Rumah Tangga Sasaran memperoleh manfaat Program BLSM sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, anak balita atau anak usia 5-18 tahun yang belum tamat pendidikan dasar. Keluarga PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat bagi anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Peserta PKH juga berhak memperoleh Program Raskin, Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Jamkesmas.

Dalam jangka panjang, PKH bertujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan ini dapat tercapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perubahan perilaku Peserta PKH untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan dan kesehatan anggota rumah tangganya. Secara khusus, tujuan dari PKH adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan Peserta PKH serta akses dan taraf pendidikan anak-anak Peserta PKH.

Penerima Manfaat

Saat ini Peserta PKH adalah Rumah Tangga yang berada di kelompok dengan status sosial ekonomi 7% terendah, yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) dengan kriteria:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau

2. Memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau
3. Memiliki anak yang bersekolah SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Lokasi dan Cakupan

Pada tahun 2013 PKH telah dilaksanakan di seluruh provinsi, 336 kabupaten/kota, dan 3.216 kecamatan di Indonesia dengan cakupan 2,4 juta Rumah Tangga. Pada tahun 2014 cakupan akan ditingkatkan menjadi 3,2 juta Rumah Tangga di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Penyaluran dan Nilai Bantuan

Bantuan tunai PKH disalurkan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau anak perempuan tertua) yang merupakan Pengurus Rumah Tangga. Dana yang disalurkan kepada Pengurus Rumah Tangga perempuan terbukti lebih baik dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga. Nilai bantuan PKH yang berlaku saat ini dapat diambil oleh Pengurus Rumah Tangga di kantor pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.

Tabel 7. Rincian Nilai Bantuan PKH

Rincian Bantuan	Nilai Bantuan/tahun (Rp.) Tahun 2007-2012	Nilai Bantuan/tahun (Rp.) APBN-P Tahun 2013
Bantuan tetap	200.000	300.000
Bantuan Peserta PKH yang memiliki:		
a. Anak Usia Balita	800.000	1.000.000
b. Ibu Hamil/Nifas/ Menyusui		
c. Anak Peserta Pendidikan Setara SD/MI	400.000	500.000
d. Anak Peserta Pendidikan Setara SMP/MTs	800.000	1.000.000
Rata-rata bantuan	1.390.000	1.800.000
Bantuan minimum	600.000	800.000
Bantuan maksimum	2.200.000	2.800.000

Catatan:

- Bantuan per Peserta PKH dibatasi maksimum Rp. 2.800.000/tahun.
- Nilai bantuan terkait dengan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah anak yang bersekolah. Jumlah anak yang ditanggung dibatasi oleh maksimum bantuan per Peserta PKH.
- Bantuan terkait dengan kesehatan berlaku bagi Peserta PKH dengan anak balita dan/atau ibu hamil/nifas/menyusui. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.

Dengan mengacu kepada rincian bantuan PKH di atas, maka perbandingan bantuan dan kebutuhan anggaran PKH dalam rangka P4S adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Anggaran Program PKH

	Saat Ini	APBN-P 2013
Cakupan Sasaran	2,4 juta Peserta PKH	2,4 juta Peserta PKH
Rata-rata Bantuan	Rp. 1,39 juta/Peserta/Tahun	Rp. 1,8 juta/Peserta/Tahun
Pembayaran	4x pembayaran peserta lama dan 1x pembayaran peserta baru.	4x pembayaran peserta lama dan 1x pembayaran peserta baru.
Anggaran	Rp. 2,9 Triliun	Rp. 3,6 Triliun

Proses Verifikasi dan Jadwal Pembayaran

Verifikasi dilaksanakan untuk memantau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Peserta PKH. Verifikasi dilakukan sebelum tahap pembayaran, kecuali pada pembayaran pertama di awal tahun kepesertaan PKH. Jadwal pembayaran PKH di tahun 2013:


- Periode I : Maret 2013
- Periode II : Juni 2013
- Periode III : September 2013
- Periode IV : November/Desember 2013

Alur Program PKH

Alur pelaksanaan program PKH dimulai dengan proses validasi Rumah Tangga calon peserta PKH yang diperoleh dari Basis Data Terpadu. Proses validasi ini, yang bisa berupa pertemuan warga ini, diakhiri dengan persetujuan untuk mengikuti PKH termasuk memenuhi kondisionalitas yang relevan untuk masing-masing Rumah Tangga. Kecuali untuk pembayaran pertama pada tahun awal kepesertaan PKH yang tidak melewati proses verifikasi, kepatuhan dalam menjalankan kondisionalitas PKH menjadi parameter utama

dalam menentukan besaran manfaat yang diterima oleh masing-masing peserta PKH. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban berimplikasi kepada pengurangan manfaat yang diterima oleh peserta PKH. Setelah proses verifikasi ini selesai, UPPKH menerbitkan Surat Perintah Pembayaran ke PT. Pos Indonesia. Setiap peserta PKH langsung mengambil manfaat PKH di kantor pos terdekat dengan menunjukkan kartu kepesertaan PKH.

Gambar 7. Alur Program PKH



Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I)

P4I merupakan bagian dari Program Kompensasi Khusus yang berupa penyediaan infrastruktur permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sumber daya air lainnya untuk desa nelayan, daerah rawan air, pemukiman kumuh, maupun wilayah miskin perkotaan.

Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di perdesaan dan perkotaan serta meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Cakupan

P4I terdiri dari 3 (tiga) program pengembangan infrastruktur dasar yang meliputi:

1. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP). Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat (skala lingkungan), seperti: jalan dan jembatan, titian perahu, sarana penyediaan air minum, sanitasi, dan jaringan irigasi. Program ini mencakup:

- a. 5.500 desa penerima Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan reguler 2013, mendapatkan BLM sebesar Rp. 250 juta/desa.
 - b. 1.800 kelurahan, dengan tingkat kemiskinan di atas 40%, mendapatkan BLM sebesar Rp. 250 juta/kelurahan.
 - c. 4.450 desa baru tambahan, dengan tingkat kemiskinan di atas 50%, mendapatkan BLM sebesar Rp. 250 juta/desa.
 - d. Penyerapan tenaga kerja sebesar $\pm 11,75$ Juta orang-hari untuk pekerjaan konstruksi dan ± 24.875 orang-bulan untuk menjadi fasilitator masyarakat.
2. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM). Program ini bertujuan untuk menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat di desa nelayan, daerah rawan air, serta masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kumuh. Program ini mencakup:
- a. Pembangunan SPAM di 159 kawasan desa nelayan (termasuk Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan) di 28 provinsi. Target pelayanan mencakup sekitar 159 ribu orang (setara 318 liter/detik).
 - b. Pembangunan SPAM di 260 desa rawan air di 29 provinsi, dan 35 ibukota kecamatan (rawan air) di 10 provinsi. Target pelayanan mencakup sekitar 491 ribu orang (setara 1.130 liter/detik).
 - c. Pembangunan SPAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 341 kawasan perkotaan di 31 provinsi. Target pelayanan mencakup sekitar 940 ribu orang.

3. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya air di daerah tertinggal, mengurangi potensi krisis air di daerah-daerah kantong kekeringan, dan menurunkan tingkat kerawanan banjir dan abrasi pantai di kawasan pemukiman nelayan. Program ini mencakup:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana penyedia air baku untuk daerah rawan air di 27 provinsi. Target pelayanan mencakup sekitar 3,1 juta orang (dengan kapasitas sebesar 5,02 m³/detik).
 - b. Dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 Ha serta pembangunan 111 buah embung untuk daerah perdesaan di 26 provinsi.
 - c. Pembangunan 19 km pengaman pantai dan normalisasi sungai di kampung nelayan di 2 provinsi.

Kebutuhan Anggaran dan Mekanisme Penyaluran

Total kebutuhan anggaran P4I dalam rangka kompensasi khusus tahun 2013 adalah Rp. 7,25 Triliun. Rincian disajikan pada Tabel 9.

Mekanisme penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme: *Pertama*, untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) dilakukan melalui pola pemberdayaan masyarakat (salah satunya melalui *cash for work*). Jenis pekerjaan infrastruktur yang dapat dikerjakan dengan mekanisme ini umumnya

adalah penyediaan sarana dan prasarana sederhana, yang tidak memerlukan keahlian dan dukungan teknologi yang kompleks.

Tabel 9. Anggaran P4I Tahun 2013

Program	APBN 2013 (Rp. Miliar)	Tambahan Dalam APBN-P 2013 (Rp. Miliar)
1. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP)	1.500,0	3.250,0
• Bantuan Langsung Masyarakat (upah kerja, material dan peralatan)		1.881,5
• <i>Safeguard</i> (fasilitator, penyiapan masyarakat dan pembinaan manajemen)		118,5
• Tambahan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP)	–	1.250,0
2. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM)	4.530,0	2.000,0
• Pembangunan SPAM Desa Nelayan (termasuk Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan)		318,0
• Pembangunan SPAM pada Daerah Rawan Air		742,0
• Pembangunan SPAM untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Perkotaan		940,0
3. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA)	5.670,0	2.000,0
• Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia Air Baku untuk air minum		899,5
• Pembangunan jaringan irigasi, rawa, dan embung pada kantong-kantong kemiskinan		801,0
• Perlindungan kawasan pantai di permukiman nelayan miskin (termasuk perbaikan infrastruktur SDA akibat bencana alam)		299,5
Total (1+2+3)	11.700,0	7.250,0
Total Anggaran P4I 2013	18.950,0	

Kedua, untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA) dilaksanakan melalui penyedia jasa kontraktor (mekanisme kontraktual). Mekanisme ini khususnya untuk pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi serta memerlukan keahlian khusus dan dukungan teknologi yang canggih.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Program ini bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dengan menggunakan prinsip asuransi sosial. Program ini dimaksudkan untuk melindungi peserta dari resiko pengeluaran kesehatan yang berdampak pada peningkatan kemiskinan. Jamkesmas tidak termasuk dalam P4S, namun merupakan bagian dari program bantuan sosial berbasis Rumah Tangga.

Secara khusus program ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) program Jamkesmas, seperti Puskesmas beserta jaringannya dan rumah sakit, sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan produktif.
- b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta sehingga terkendali mutu layanan dan biayanya.
- c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Cakupan

Cakupan program Jamkesmas adalah fakir miskin dan orang tidak mampu di seluruh Indonesia yang terdiri dari peserta dengan kartu Jamkesmas (kuota) sejumlah 86,4 juta jiwa yang berasal dari Basis

Data Terpadu, dan peserta non kartu (non kuota) antara lain penghuni panti sosial dan penghuni lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (lapas/rutan).


Manfaat

Manfaat program Jamkesmas yang diberikan kepada peserta bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan yang diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang telah menjamin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Pelayanan kesehatan meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III dan pelayanan gawat darurat.

Pada prinsipnya hampir seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh program Jamkesmas, kecuali pelayanan tertentu antara lain bahan/alat/tindakan untuk tujuan kosmetika, *general check-up* dan rangkaian pemeriksaan/tindakan/pengobatan untuk mendapatkan keturunan.

Gambar 8. Alur Pelayanan Program Jamkesmas



Peserta Jamkesmas mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan secara berjenjang, dimulai dari pelayanan primer di Puskesmas dan jaringannya baik layanan rawat jalan maupun rawat inap. Peserta yang memerlukan layanan lanjutan, dirujuk ke pelayanan sekunder dan atau rawat inap kelas III di rumah sakit. Dalam kondisi darurat, peserta Jamkesmas dapat langsung dilayani melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit.

BAB

2

Komponen Pendukung Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

Gambar 9. Tampilan Kartu Perlindungan Sosial



Manfaat bagi Rumah Tangga Pemegang Kartu

- KPS digunakan sebagai penanda Rumah Tangga miskin dan rentan.
- KPS digunakan untuk mendapatkan manfaat P4S dan BLSM.

Cakupan

Rumah Tangga penerima KPS adalah 15,5 juta Rumah Tangga miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data ini bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT).

Syarat dan Ketentuan

Adapun syarat dan ketentuan dari penggunaan KPS ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Rumah Tangga pemegang Kartu ini beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial.
2. Kartu ini ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Perlindungan Sosial. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga asli dengan nomor KK yang ada di KPS, tidak menghapuskan hak Rumah Tangga atas manfaat program.
3. Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan.
4. Kartu ini harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

Basis Data Terpadu Sebagai Sumber Data Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011.

Dalam rangka meningkatkan keakuratan data RTS, metodologi pendataan RTS disempurnakan, yang mana penyempurnaan metodologi tersebut dikoordinasikan oleh TNP2K. Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT).

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.

Mekanisme Penyaluran KPS

- PT. Pos Indonesia mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke Rumah Tangga Sasaran tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat desa/kelurahan.
- PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan di antaranya:
 1. Rumah kosong;
 2. Alamat tidak lengkap;
 3. Alamat tidak dikenal;
 4. Rumah Tangga pindah;
 5. Kiriman ditolak;
 6. Rumah Tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal.
- Setelah proses distribusi KPS, PT. Pos Indonesia membuat daftar KPS yang tidak terkirim (retur) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa/Lurah.
- Berdasarkan daftar KPS yang tidak terkirim (retur), Kepala Desa/Lurah mengisi dan menyusun daftar Rumah Tangga Pengganti melalui musdes/muskel menggunakan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti.
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memfasilitasi pengisian dan penyusunan daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti.

- TKSK memfasilitasi pengiriman kembali KPS yang dikembalikan oleh Rumah Tangga yang merasa tidak berhak, atau penggantian berdasarkan musdes/muskel, untuk selanjutnya direkapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
- TKSK menginformasikan kepada Camat Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari masing-masing desa/kelurahan di kecamatan tersebut.

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK juga mempunyai partner Pekerja Sosial Masyarakat dan juga Karang Taruna yang berada di tingkat desa/kelurahan yang dapat dijadikan sumber informasi kejadian sosial yang terjadi di masyarakat. Peran dan tanggung jawab TKSK dalam distribusi dan pemutakhiran Rumah Tangga Penerima KPS dijelaskan di **Buku Panduan TKSK**.

Mekanisme Pemutakhiran Penerima KPS

Musyawarah Desa/Kelurahan

Proses pemutakhiran Rumah Tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (musdes)/musyawarah kelurahan (muskel), yang merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan lokal dalam rangka pemutakhiran penerima KPS. Musyawarah desa/kelurahan paling lambat dilakukan 15 hari setelah diterimanya daftar KPS yang tidak terkirim (retur) oleh desa/kelurahan dari kantor pos terdekat.

Musyawarah desa/kelurahan setidaknya melibatkan:

1. Aparat desa/kelurahan;
2. Kelompok masyarakat desa/kelurahan. Kelompok masyarakat desa/kelurahan dapat terdiri dari tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat;
3. Perwakilan Rumah Tangga sasaran penerima KPS dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun, RW, Jorong atau lainnya.

Prosedur Pelaksanaan Musyawarah

Musdes/Muskel hanya dapat dilakukan setelah desa/kelurahan menerima daftar KPS yang tidak terkirim (retur). Selanjutnya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah:

1. Pemerintah desa/kelurahan mengundang perwakilan kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan

- perwakilan Rumah Tangga penerima KPS untuk melaksanakan musyawarah.
2. Pemerintah desa/kelurahan melakukan sosialisasi sekaligus menginformasikan jumlah Rumah Tangga yang dapat diganti berdasarkan rekapitulasi retur kartu KPS dan prosedur penggantian Rumah Tangga.
 3. Dalam musyawarah desa/kelurahan diharapkan menghasilkan keputusan di antaranya:
 - Penarikan KPS bagi Rumah Tangga yang diganti sesuai dengan kriteria Rumah Tangga yang dapat diganti;
 - Pemutakhiran daftar penerima KPS yang mencakup penggantian Rumah Tangga dan Rumah Tangga pengganti;
 - Jumlah Rumah Tangga pengganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS yang dikembalikan karena retur ke PT. Pos Indonesia ditambah dengan jumlah Rumah Tangga yang dianggap mampu pada saat musdes/muskel;
 - Penentuan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan diisi, yang mana jumlah tersebut harus sesuai dengan jumlah Rumah Tangga pengganti;
 - Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti yang telah diisi;
 - Berita acara pemutakhiran Rumah Tangga penerima KPS yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
 4. Pemerintah desa/kelurahan mensosialisasikan hasil musdes/muskel kepada masyarakat desa/kelurahan.

Tindak Lanjut Musyawarah Desa/Kelurahan

- Kepala Desa/Lurah menyampaikan berita acara dan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti kepada TKSK.
- TKSK membuat Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti tingkat kecamatan dan memastikan jumlah Rumah Tangga pengganti sama dengan jumlah Rumah Tangga yang diganti, kemudian menginformasikan jumlah Rumah Tangga pengganti kepada Camat.
- TKSK menyerahkan berita acara dan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kecamatannya kepada kantor pos kecamatan.
- TKSK mengambil blangko SKRTM sejumlah Rumah Tangga pengganti berdasarkan hasil musdes/muskel dari PT. Pos Indonesia dan menyerahkannya ke Pemerintah Kecamatan.
- Pemerintah kecamatan meminta Kepala Desa/Lurah untuk mengambil blangko SKRTM sesuai dengan jumlah Rumah Tangga pengganti hasil musdes/muskel di setiap desa/kelurahan.
- Di saat bersamaan, Kantor pos kecamatan merekam data hasil rekapitulasi Rumah Tangga pengganti dan mengirimkan hasil perekaman data tersebut ke kantor pos pusat.
- TKSK mengawasi seluruh proses pemutakhiran penerima KPS tersebut.
- PT. Pos Indonesia menyampaikan daftar Rumah Tangga pengganti kepada Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial mensahkan daftar Rumah Tangga pengganti hasil musdes/muskel sebagai penerima manfaat P4S dan BLSM.

- PT. Pos Indonesia melakukan pencetakan dan pengiriman KPS ke Rumah Tangga pengganti berdasarkan hasil musdes/muskel.

Penggantian Rumah Tangga Penerima KPS

Penggantian Rumah Tangga penerima KPS merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah yang dilakukan pada tingkat desa/kelurahan. Rumah Tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan mendapatkan KPS melalui proses penggantian KPS oleh Kemensos dan PT Pos Indonesia. Sementara menunggu pencetakan dan penyaluran KPS baru, Rumah Tangga pengganti mengisi dan memegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM).

SKRTM ini berfungsi sebagai pengganti KPS sementara yang hanya dapat digunakan untuk mendapatkan Program Raskin dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Untuk dapat mengambil manfaat BLSM, Rumah Tangga pengganti harus menunggu proses pencetakan dan distribusi KPS baru. Keterlambatan pengambilan manfaat BLSM karena pencetakan dan distribusi KPS baru ini tidak akan menghilangkan hak Rumah Tangga hasil pemutakhiran musdes/muskel atas manfaat BLSM untuk 4 bulan.

Pencetakan Ulang KPS


Proses pencetakan kartu bagi Rumah Tangga pengganti yang tertera dalam Berita Acara pemutakhiran Daftar Penerima KPS dilakukan sepenuhnya oleh PT. Pos Indonesia di tingkat pusat dan selambat-lambatnya dilakukan 15 hari setelah dokumen Rumah Tangga pengganti masuk di PT. Pos Indonesia. Tahapan-tahapan yang dilakukan di tingkat pusat adalah:

1. Proses perekaman daftar Rumah Tangga hasil pemutakhiran sesuai dengan dokumen yang diterima oleh PT. Pos Indonesia. Daftar tersebut merupakan acuan penerima manfaat yang telah dimutakhirkan.
2. PT. Pos Indonesia menyerahkan daftar Rumah Tangga hasil pemutakhiran ke Kementerian Sosial untuk pengesahan Rumah Tangga pengganti hasil musdes/muskel.
3. PT. Pos Indonesia melakukan proses pencetakan dan pengiriman KPS ke Rumah Tangga pengganti berdasarkan hasil musdes/muskel.

Alur Distribusi, Pemutakhiran dan Pencetakan Ulang KPS untuk Rumah Tangga Pengganti

Alur distribusi, pemutakhiran dan pencetakan ulang KPS dapat dilihat pada gambar 10.

Gambar 10. Alur distribusi, pemutakhiran dan pencetakan ulang KPS



Secara detail, alur ini adalah sebagai berikut:

1. TNP2K memberikan daftar Rumah Tangga penerima KPS ke Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari KPS;
2. Kementerian Sosial memberikan daftar Rumah Tangga penerima KPS ke PT. Pos Indonesia;
3. PT. Pos Indonesia mencetak dan mengirimkan KPS ke Rumah Tangga penerima KPS;
4. PT. Pos Indonesia memberikan informasi mengenai daftar KPS retur ke kepala desa/lurah. Pada saat yang bersamaan, Rumah Tangga penerima KPS yang merasa bahwa mereka tidak layak mendapatkan KPS secara sukarela mengembalikan KPS ke kantor desa/kelurahan;
5. Setelah mendapatkan informasi mengenai KPS retur dari petugas PT. Pos Indonesia, kepala desa/lurah melaksanakan musdes/muskel untuk menentukan Rumah Tangga yang diganti dan Rumah Tangga pengganti;
6. TSKS menyerahkan Berita Acara Pemutakhiran tingkat Kecamatan ke kantor pos setempat dan mengambil SKRTM sesuai dengan KPS retur dan KPS yang ditarik.
7. PT. Pos Indonesia akan mengirimkan Berita Acara Pemutakhiran tingkat Kecamatan ke Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) untuk direkam secara elektronik;
8. PT. Pos Indonesia akan mengirimkan rekaman elektronik Rumah Tangga pengganti ke Kementerian Sosial untuk pengesahan;
9. Setelah pengesahan, Kementerian Sosial memberikan daftar Rumah Tangga pengganti ke PT. Pos Indonesia;
10. PT. Pos Indonesia mencetak dan mengirimkan KPS ke Rumah Tangga pengganti hasil musdes/muskel.

Sosialisasi KPS

Sosialisasi merupakan komponen penting dalam KPS serta implementasi P4S dan BLSM. Media sosialisasi ditentukan oleh sasaran dan tujuan dari sosialisasi.

Sosialisasi ke Rumah Tangga Penerima KPS

Sosialisasi ke Rumah Tangga penerima KPS bertujuan untuk memberikan informasi mengenai KPS, tujuan dari KPS dan mekanisme penggunaan KPS untuk memperoleh manfaat dari P4S (Raskin dan BSM) serta BLSM. Sosialisasi ini dikirimkan langsung ke Rumah Tangga bersamaan dengan pengiriman KPS.

Sosialisasi ke Aparat Kecamatan dan Aparat Desa/Kelurahan

Sosialisasi ke aparat kecamatan dan aparat desa/kelurahan memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk memberikan informasi mengenai KPS dan penggunaan KPS untuk mengambil manfaat P4S dan BLSM. Tujuan kedua adalah untuk meminta peran serta aktif dari aparat desa dalam distribusi KPS, pemutakhiran Rumah Tangga penerima KPS dan pembentukan posko pengaduan tingkat kecamatan serta posko pengaduan tingkat desa/kelurahan. Sosialisasi ini diberikan dalam bentuk poster KPS, Surat Edaran (Instruksi) dari Menteri Dalam Negeri, serta Surat Pengantar dari Kemenkokesra.

Sosialisasi ke TSKK

Sosialisasi ke TSKK memiliki dua tujuan utama. Sebagaimana dengan sosialisasi ke aparat desa/kelurahan, tujuan pertama adalah untuk memberikan informasi mengenai KPS dan penggunaan KPS untuk mengambil manfaat P4S dan BLSM. Tujuan kedua adalah untuk memberikan informasi mengenai tugas dan tanggung jawab TSKK dalam mekanisme pemutakhiran Rumah Tangga penerima KPS serta pelaksanaan P4S dan BLSM secara umum. Dalam melakukan tugas ini, TSKK akan berkoordinasi dengan petugas PT. Pos Indonesia, aparat kecamatan dan aparat desa/kelurahan. Sosialisasi ini diberikan dalam bentuk **Buku Panduan TSKK** yang akan dikirimkan ke semua TSKK.

Sosialisasi ke Masyarakat Umum

Sosialisasi ke masyarakat bertujuan untuk informasi umum mengenai KPS dan mekanisme penggunaan KPS untuk memperoleh manfaat dari P4S (Raskin dan BSM) serta BLSM. Sosialisasi ini dilakukan melalui iklan layanan masyarakat di media cetak dan media elektronik serta pengadaan poster/spanduk pada titik-titik strategis yang menjangkau masyarakat umum. Sosialisasi ini dilakukan bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Portal Informasi dan Mekanisme Pengaduan

Penyediaan informasi dan penanganan pengaduan bagi penerima manfaat P4S dan masyarakat umum adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan P4S.

Portal Informasi

Portal Informasi merupakan layanan yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan P4S dan Program Kompensasi Khusus. Portal Informasi menyediakan layanan tentang berbagai hal terkait dengan realisasi BLSM diantaranya:

1. Ketentuan Pembayaran
2. Skenario Distribusi Pembayaran
3. Jadwal Pembayaran
4. Jumlah Rumah Tangga Penerima
5. Rekapitulasi Realisasi Nasional
6. Rekapitulasi Realisasi Provinsi

Gambar 11. Tampilan Portal Informasi PT. Pos Indonesia



Mekanisme Pengaduan

Jenis Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat pada P4S dan BLSM merupakan suatu proses komunikasi pemberitahuan yang disertai dengan permintaan dari pihak yang berkepentingan, dalam hal ini penerima P4S dan BLSM serta masyarakat luas, kepada pelaksana program. Jenis pengaduan kepada pelaksana P4S dan BLSM terkait hal berikut:

1. Pengaduan Pelaksanaan Program, misalnya:
 - a. Pengaduan terkait ketidaksesuaian besaran dan kualitas manfaat P4S dan BLSM.
 - b. Pelaksana program di lapangan menolak melayani pemegang KPS.
 - c. KPS rusak atau hilang.

2. Pengaduan Kepesertaan, misalnya:
 - a. Pengaduan terkait dengan usulan kepesertaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi sosial ekonomi penerima KPS.
 - b. Pengaduan terkait kriteria penerima manfaat P4S, misalnya perbedaan kriteria penerima manfaat, kelengkapan dokumen Rumah Tangga pengganti atau dokumen tidak lengkap.
 - c. Pengaduan terkait hasil musyawarah desa/kelurahan, misalnya ketidaksepakatan terhadap hasil penggantian Rumah Tangga, pelaksanaan musyawarah tidak melibatkan pihak-pihak yang direkomendasikan secara aturan, dan Rumah Tangga penerima KPS tidak dilibatkan dalam musyawarah.
 - d. Pengaduan terkait mekanisme pengajuan dan penerbitan SKRTM, misalnya kelengkapan persyaratan pendukung, kelengkapan pengisian SKRTM dan tahapan dalam penerbitan SKRTM.

Sarana Pengaduan

Pelaksanaan P4S menyediakan sarana pengaduan yang berfungsi menerima, memantau dan melaporkan proses penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program. Sarana pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah:

1. Melalui LAPOR! UKP4
 - a. Menggunakan portal web LAPOR! UKP4 dengan alamat www.lapor.ukp.go.id
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat! atau LAPOR! UKP4 merupakan sarana pengaduan berbasis

portal web terintegrasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengaduan melalui portal web LAPOR! UKP4 dilakukan dengan mendaftarkan diri.

Gambar 12. Tampilan Depan Portal LAPOR!



b. Menggunakan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 1708

Masyarakat juga dapat melakukan pengiriman pesan secara langsung melalui SMS ke 1708. Mekanisme pengaduan berbasis SMS ini akan secara langsung meneruskan keluhan dan pengaduan ke pelaksana P4S dan BLSM dengan format pesan sebagai berikut:

- KPS [spasi] Nomor KPS [spasi] Isi Aduan (penerima KPS)
- KPS [spasi] Isi Aduan (bukan penerima KPS)

2. Posko Pengaduan Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Pengaduan juga dapat dilakukan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Salah satu keuntungan pengaduan langsung di desa/kelurahan dan kecamatan adalah keputusan dan solusi akan lebih cepat diambil oleh pelaksana program di tingkat komunitas, terutama untuk pengaduan yang berkaitan dengan kepesertaan.

Tabel 10. Posko Pengaduan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan

	Pengaduan Tingkat Desa/Kelurahan	Pengaduan Tingkat Kecamatan
Pendirian Posko	Didirikan oleh pemerintah desa/kelurahan	Didirikan oleh pemerintah kecamatan
Unsur Terkait	<ul style="list-style-type: none">✓ Kades/Lurah✓ PT. Pos Indonesia✓ Tokoh agama✓ Tokoh masyarakat✓ Perwakilan komunitas	<ul style="list-style-type: none">✓ Camat✓ PT. Pos Indonesia✓ Tokoh agama✓ Tokoh masyarakat✓ Perwakilan komunitas

Penanganan Pengaduan

Pengaduan Pelaksanaan Program Melalui LAPOR! UKP4

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan kegiatan P4S dan BLSM, Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik. Penanganan pengaduan merupakan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki layanan. Mekanisme penanganan pengaduan pelaksanaan program terdiri dari:

1. Tim Pengelola Pengaduan mendistribusikan keluhan atau pertanyaan ke masing-masing *Person In Charge* (PIC) program.

2. PIC menangani masalah atau keluhan dan memberikan laporan kepada Tim Pengelola Pengaduan.
3. Tim Pengelola Pengaduan menyampaikan informasi kepada pengadu dan masyarakat.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Kepesertaan Melalui LAPOR! UKP4

Untuk menindaklanjuti pengaduan terkait dengan kepesertaan program, penanganan pengaduan kepesertaan program akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Pengaduan menyampaikan kepada Posko Kepesertaan (TNP2K).
2. Posko Kepesertaan berkoordinasi dengan TSKK untuk melakukan pemeriksaan apakah musdes/muskel telah dilaksanakan.
3. Menyampaikan informasi mengenai pemutakhiran kepesertaan kepada pelapor.

Penanganan Pengaduan Kepesertaan Melalui Posko

Mekanisme pengaduan kepesertaan melalui posko merupakan interaksi langsung antara masyarakat dan aparat desa/kelurahan dan masyarakat dapat secara langsung mendaftarkan diri sebagai calon pengganti berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan ke Posko Desa/Kelurahan.
2. Kepala Desa/Lurah mengusulkan untuk melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan.
3. Penggantian Rumah Tangga Penerima Manfaat diperbolehkan tanpa mengubah pagu pada tingkat desa/kelurahan.

Sistem Pelacakan

Tujuan utama sistem pelacakan (*tracking system*) distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah:

1. Memastikan KPS diterima oleh Rumah Tangga Penerima Manfaat;
2. Menyusun basis data nomor telepon seluler Rumah Tangga Penerima KPS;
3. Media penyampaian informasi seputar pelaksanaan P4S dan BLSM, seperti jadwal pembayaran, lokasi pembayaran, dan lainnya.



Penerima KPS diminta untuk mengirim SMS 0857-7111-7000, dengan format pesan sebagai berikut:

NOMOR KPS#NAMA KEPALA RUMAH TANGGA

Pemantauan Pelaksanaan Program

Tujuan pemantauan adalah untuk menilai proses pelaksanaan P4S mulai dari distribusi kartu hingga pelaksanaan P4S dan BLSM berhubungan dengan kesesuaian prosedur dan kualitas pelaksanaan program. Informasi dari pemantauan menjadi alat pengendalian pelaksanaan P4S dan BLSM sekaligus memberikan pembelajaran bagi perbaikan pelaksanaan program/kebijakan serupa di masa mendatang.

Pelaksanaan pemantauan dikoordinasi oleh TNP2K dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan P4S termasuk Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah, lembaga penelitian, dan universitas.

Kegiatan pemantauan akan menggunakan berbagai pendekatan:

- Penilaian cepat (*rapid appraisal*)
- Pemanfaatan data administrasi program
- Pemanfaatan data sekunder hasil survei BPS
- Pemantauan media massa
- Pengumpulan data primer lapangan

Adapun aspek-aspek yang akan dilihat dalam pemantauan adalah sebagai berikut:

- a. Terkait distribusi KPS, antara lain:
 - Kualitas distribusi KPS.
 - Proses rekapitulasi KPS, dari desa/kelurahan hingga ke pusat.

- b. Terkait pembayaran, antara lain:
- Kesesuaian nilai manfaat dan proses pencairan bantuan.
 - Koordinasi para pemangku kepentingan terkait dengan P4S dan BLSM.
- c. Terkait pelaksanaan pemutakhiran data, antara lain:
- Kualitas mekanisme pemutakhiran melalui musdes/muskel, dan keberadaan Posko Pengaduan di lapangan.
 - Dinamika lokal terkait dengan pemutakhiran kepesertaan P4S dan BLSM.

Penanggung Jawab Program

Dalam pelaksanaan P4S dan BLSM, berikut daftar pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pada masing-masing program:

No.	Program	Penanggung Jawab
1.	Raskin	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Adang Setiaana, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kemenko Kesra2. Drs. Hartono Laras, MSi., Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kemensos3. Ir. Agusdin Faried MM., Direktur Pelayanan Publik, Perum BULOG
2.	BSM	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Musliar Kasim, Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Kemendikbud2. Hamid Muhammad, Ph.D, Dirjen Pendidikan Menengah, Kemendikbud3. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag4. Prof. Dr. R. Agus Sartono, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra
3.	BLSM	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Andi Zainal Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos2. Dr. Sujana Royat, Deputi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Kesra
4.	PKH	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Andi Zainal Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos2. dr. Ina Hernawati, MPH, Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kemenko Kesra
5.	P4I	<ol style="list-style-type: none">1. Ir. Imam S. Ernawi, M.Sc., Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum2. Dr. Ir. Mohamad Hasan, Dipl. HE., Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

Penanggung Jawab Kartu, Pengaduan Program, dan Pengaduan Kepesertaan

Dalam proses pengaduan terkait dengan pelaksanaan program dan kepesertaan P4S dan BLSM, berikut daftar pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pada masing-masing program:

No.	Program	Penanggung Jawab
1.	Kepesertaan/ Kartu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Hartono Laras, Msi, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kemensos 2. Dr. Bambang Widiyanto, Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif TNP2K
2.	Penanganan Pengaduan	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raskin: <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Adang Setiana, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kemenko Kesra 2. BSM: <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Ainun Naim, Sekjen Kemendikbud • Bahrul Hayat, Ph.D., Sekjen Kemenag • Prof. Dr. R. Agus Sartono, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra 3. PKH dan BLSM: <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Andi Zainal Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos • Dr. Sujana Royat, Deputi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Kesra • dr. Ina Hernawati, MPH, Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kemenko Kesra 4. P4I <ul style="list-style-type: none"> • Ir. Agoes Widjanarko, Mip., Sekjen Kementerian PU <p>Kartu/Kepesertaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ir. Tarmizi A. Karim, MSc, Dirjen PMD, Kemendagri • Dr. Bambang Widiyanto, Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif TNP2K

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Peran serta pemerintah daerah (TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten/Kota, Camat serta Kepala Desa/Lurah) berguna untuk mendukung kelancaran distribusi KPS, pemutakhiran daftar penerima KPS serta pelaksanaan P4S dan Program Kompensasi Khusus.

Tugas TKPK Provinsi

1. Mengoptimalkan kelompok kerja (pokja) pengaduan masyarakat di TKPK Provinsi dan memfasilitasi pembentukan posko pengaduan di tingkat kabupaten/kota;
2. Merekapitulasi laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh kabupaten/kota;
3. Melaporkan hasil rekapitulasi tersebut ke Menteri Dalam Negeri dengan tembusan ke TNP2K;
4. Melaksanakan fungsi pemantauan secara reguler terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pembagian KPS. Petunjuk teknis dan instrumen pemantauan akan disampaikan di petunjuk pemantauan.

Tugas TKPK Kabupaten/Kota

1. Mengoptimalkan kelompok kerja (pokja) pengaduan masyarakat di TKPK Kabupaten/Kota dan memfasilitasi pembentukan posko pengaduan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Merekapitulasi laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh kecamatan;
3. Melaporkan hasil rekapitulasi tersebut ke TKPK Provinsi dan membahasnya di dalam Rapat Koordinasi TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

4. Melaksanakan fungsi pemantauan secara reguler terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pembagian KPS. Petunjuk teknis dan instrumen pemantauan akan disampaikan di petunjuk pemantauan.

Tugas Kepala Desa/Lurah

1. Mendampingi PT. Pos dalam mendistribusikan KPS;
2. Berkoordinasi dengan PT.Pos untuk memperoleh rekapitulasi (jumlah) kartu retur di desa/kelurahannya;
3. Menerima Kartu yang dikembalikan oleh masyarakat secara sukarela;
4. Membentuk Posko Pengaduan KPS:
 - a. Menyampaikan informasi tentang P4S.
 - b. Menghimbau masyarakat untuk mengirimkan SMS konfirmasi penerimaan KPS.
 - c. Menghimbau agar Rumah Tangga yang jelas-jelas kaya untuk mengembalikan KPS.
 - d. Menangani pengaduan masyarakat:
 - Menyelesaikan pengaduan di tingkat masyarakat.
 - Meneruskan pengaduan melalui mekanisme LAPOR!UKP4.
5. Melakukan Musyawarah Desa/Kelurahan:

- a. Menetapkan nama Rumah Tangga yang akan diganti.
 - b. Konsolidasi jumlah Rumah Tangga yang dapat diganti (sejumlah Rumah Tangga kartu retur + Rumah Tangga dari butir 3 + Rumah Tangga dari butir 5a).
 - c. Menetapkan nama Rumah Tangga pengganti (tidak boleh melebihi kuota).
6. Berkoordinasi dengan TKSK di kecamatan mengenai:
 - a. Rekapitulasi (jumlah) Rumah Tangga yang diganti dan pengganti, serta KPS yang ditarik.
 - b. Memperoleh blangko SKRTM dari TKSK sejumlah rekapitulasi (jumlah) Rumah Tangga pengganti.
 7. Membantu Rumah Tangga Pengganti mengisi SKRTM dan mengesahkannya dengan tanda tangan Kepala Desa/Lurah; dan
 8. Menyampaikan SKRTM kepada Rumah Tangga pengganti.

Tugas Camat

1. Membentuk Posko Pengaduan KPS di kecamatan;
2. Berkoordinasi dengan TKSK untuk memastikan jumlah Rumah Tangga Penerima KPS di seluruh desa/kelurahan, termasuk Rumah Tangga hasil pemutakhiran, dalam wilayah kecamatannya tidak melebihi jumlah awal penerima KPS yang telah ditetapkan;
3. Berkoordinasi dengan TKSK terkait dengan pengambilan SKRTM dari PT. Pos Indonesia dan pendistribusian SKRTM ke desa; dan

4. Menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat:
 - a. Menyelesaikan pengaduan dan melaporkan hasil penanganan pengaduan ke kelompok kerja (pokja) pengaduan masyarakat di TKPK Kabupaten/Kota; dan
 - b. Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, meneruskan pengaduan dan/atau hasil penanganan melalui mekanisme LAPOR! UKP4.

Alamat dan Kontak Penanggung Jawab Program

PROGRAM RASKIN

Tingkat Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT (KEMENKO KESRA)**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, 10110

Website: www.menkokesra.go.id

Email: deputi2@menkokesra.go.id

Tlp.: 021-345 9444

Fax: 021-348 34703

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin di masing - masing Provinsi dan Kab/Kota

PROGRAM BSM

Tingkat Pusat

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(KEMENDIKBUD)**

Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Website: www.kemdikbud.go.id

Pusat Informasi & Hubungan Masyarakat (PIH) Kemendikbud

Gedung C Kemendikbud Lt. 4

Call center: 177

Tlp: 021-570 3303

SMS: 0811-976929

Email: pengaduan@kemdikbud.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas)

Website: <http://dikdas.kemdikbud.go.id/>

Direktorat Pembinaan SD

Gedung E lantai 17

Email: bantuansiswamiskin2013@yahoo.com

Tlp.: 021-5725638

Direktorat Pembinaan SMP

Gedung E lantai 15

Email: bsm.smp@kemdikbud.go.id

Tlp.: 021-57900224

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen)

Website: <http://dikmen.kemdikbud.go.id/html/index.php>

Direktorat Pembinaan SMA

Gedung D lantai 11 dan 13

Subdit Program dan Evaluasi

Komp. Ditjen Dikmen, Ged. A Lantai 4

Jl. R.S. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan

Email: bsm.sma.2013@gmail.com

Tlp.: 021- 5795514/45

Direktorat Pembinaan SMK

Gedung E lantai 12

Subdit Kelembagaan & Peserta Didik

Email: beasiswa.kpd@ditpsmk.net

Tlp: 021-5725469/021-5725477

KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG)

Direktorat Pendidikan Madrasah (BSM MI, MTs & MA)

Gedung Utama Kementerian Agama C.707

Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta

Email: bsm@madrasah.kemenag.go.id

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan di masing - masing Provinsi dan Kab/Kota

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) di masing - masing Provinsi dan Kab/Kota

PROGRAM BLSM

KEMENTERIAN SOSIAL (KEMENSOS)

Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430

Website: www.kemsos.go.id

Tlp.: 021-392 5153/021-310 3591

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Tingkat Pusat

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)

KEMENTERIAN SOSIAL (KEMENSOS)

Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430

Website: www.pkh.depsos.go.id

Tlp.: 021-392 5153/021-310 3591

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dinas Sosial di masing – masing Provinsi dan Kabupaten/Kota

PROGRAM INFRASTRUKTUR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Website: www.pu.go.id

Pengaduan: www.pu.go.id/saran

PROGRAM P4-SPAM

Direktorat Jenderal Cipta Karya (Direktorat PAM)

Tlp.: 021-727 9658

Tlp.: 021 72796904 (Direktorat PAM)

Fax: 021-727 96155

PROGRAM P₄-IP

Direktorat Jenderal Cipta Karya (Direktorat Bina Program)

Tlp.: 021-727 9658

Tlp.: 021 72797232 (Direktorat Bina Program)

Fax: 021-727 96155

PROGRAM P₄-ISDA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Tlp.: 021-722 2804

BAB

3

**Himbauan
Untuk Efektivitas Pemutakhiran Data
Penerima KPS**

Himbauan Untuk Efektivitas Pemutakhiran Data Penerima KPS

Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus Tahun 2013 yang disiapkan pemerintah bagi Rumah Tangga miskin dan rentan merupakan program kompensasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Program ini menjangkau 15,5 Juta Rumah Tangga miskin dan rentan yang merupakan kelompok 25% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah.

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program ini adalah ketepatan sasaran, sehingga penerima manfaat dari program ini adalah benar-benar merupakan Rumah Tangga miskin dan rentan.

Basis Data Terpadu (BDT) merupakan sumber data bagi diterbitkannya Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang menjadi penanda bagi Rumah Tangga miskin dan rentan agar dapat memperoleh manfaat Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM Tahun 2013.

Basis data ini merupakan hasil pendataan pada tahun 2011. Semenjak tahun 2011 hingga 2013 pastinya telah terjadi perubahan status sosial ekonomi di masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan antara informasi yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) dengan kondisi aktual. Perbedaan ini dapat menyebabkan adanya Rumah Tangga yang tidak berhak justru tercatat sebagai calon penerima P4S (*inclusion error*) atau adanya Rumah Tangga yang seharusnya menjadi penerima P4S namun tidak tercatat sebagai calon penerima P4S (*exclusion error*). Kemungkinan lainnya adalah adanya Rumah Tangga yang telah pindah alamat, tercatat

lebih dari satu kali, atau Rumah Tangga yang seluruh anggota Rumah Tangganya meninggal.

Karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa P4S dan BLSM merupakan hak dari Rumah Tangga miskin dan rentan yang termasuk dalam status sosial ekonomi terendah.

Bagi Rumah Tangga yang merasa tidak termasuk dalam kelompok miskin dan rentan tetapi menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), karena beberapa hal seperti kesalahan pengiriman maupun karena *inclusion error*, dihimbau agar dapat mengembalikan kartu tersebut kepada aparat desa/kelurahan setempat untuk dialihkan kepada Rumah Tangga yang benar-benar berhak. Untuk memfasilitasi hal ini, telah disusun mekanisme pemutakhiran daftar penerima KPS di tingkat desa/kelurahan. Masyarakat dihimbau untuk berpartisipasi aktif dalam mekanisme ini sehingga memungkinkan masuknya Rumah Tangga miskin dan rentan sebagai calon penerima P4S.

Himbauan di atas harus senantiasa disampaikan dalam berbagai kesempatan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media massa, sehingga timbul kesadaran masyarakat bahwa P4S dan BLSM ini merupakan hak masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia.

BAB

4

Daftar Tanya Jawab

Umum

1. Mengapa pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar?

Harga jual Premium dan Solar saat ini, yaitu Rp. 4.500/liter, jauh lebih rendah daripada harga pokoknya. Pemerintah harus menambal kekurangan itu dengan mengambil uang (subsidi) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar.

Padahal, pengeluaran itu akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk keperluan lain, misalnya pembangunan jalan, jembatan, dermaga, kapal perintis, infrastruktur lain yang sangat diperlukan masyarakat atau untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Masyarakat yang kurang mampu akan menikmati manfaat lebih besar jika harga Premium dan Solar lebih tinggi. Sebab, masyarakat yang kurang mampu bukan konsumen Premium maupun Solar terbesar.

Harga jual Premium dan Solar yang terlalu rendah dibanding harga jual di luar negeri cenderung mendorong penyelundupan dan penyelewengan Premium dan Solar yang seharusnya diperuntukkan konsumen dalam negeri. Sebagian besar yang menerima manfaat dari subsidi BBM ini adalah para penyelundup dan penyeleweng.

2. Indonesia kan negara penghasil minyak, jika harga minyak naik bukankah penerimaan pemerintah naik?

Betul, jika harga minyak naik, penerimaan negara juga naik. Namun, pada saat yang sama pengeluaran negara juga turut melonjak. Perhitungannya, setiap kenaikan harga sebesar US\$ 1/barel, dengan

asumsi kurs Rp. 9.000/dolar, akan menaikkan penerimaan sebesar Rp. 3,37 triliun. Namun kenaikan US\$ 1/barel itu juga meningkatkan pengeluaran negara dalam jumlah yang lebih besar, yakni Rp. 4,3 triliun. Jadi, secara netto, setiap ada kenaikan harga minyak sebesar US\$ 1/barel, APBN harus menanggung beban tambahan Rp. 900 miliar. Beban totalnya tinggal mengalikan jumlah ini dengan berapa US\$ kenaikan harga minyak yang terjadi.

Dari sini terlihat jelas bahwa penerimaan dari migas semakin kecil karena produksinya menurun sementara subsidiya justru makin meningkat karena konsumsi semakin besar.

3. Kalau pemerintah bisa mengurangi defisit dengan menghemat anggaran, mengapa masih harus menaikkan harga Premium dan Solar?

Alasan pengurangan subsidi untuk Premium dan Solar bukanlah semata-mata untuk menghemat anggaran. Setidaknya ada lima alasan penting bagi kita semua untuk berkomitmen mengurangi subsidi BBM yakni, lebih berpihak pada si kecil, lebih hemat dan ramah lingkungan, lebih bermanfaat, lebih benar, dan lebih awet.

Berikut adalah penjelasannya:

Pertama, lebih berpihak pada si kecil karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) justru lebih membantu warga kelompok menengah atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki mobil pribadi.

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara rata-rata Rumah Tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada

Rumah Tangga miskin. Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial serta lebih dinikmati oleh si kecil.

Kedua, lebih hemat dan ramah lingkungan karena pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga Premium dan Solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh dalam mengkonsumsi. Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, terutama gas.

Ketiga, lebih bermanfaat karena dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan pemakaiannya untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Anggaran bisa dipakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi Pemerintah, sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai habis.

Keempat, lebih benar karena pemangkasan subsidi mengurangi dorongan untuk penyelewengan dan penyelundupan. Selama ini, selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelewengan dan penyelundupan ke luar negeri maupun dipakai oleh pengguna yang tidak berhak. Saat

ini, harga BBM nonsubsidi hampir dua kali lipat jika dibandingkan harga Premium dan Solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi juga memberikan keuntungan besar jika diselundupkan ke luar negeri. Artinya, anggaran negara berupa subsidi yang semestinya berguna untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat justru lebih dinikmati penyelundup dan penyeleweng.

Kelima, lebih awet karena efek positif pengurangan subsidi Premium dan Solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran Tahun 2013 saja, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Porsi pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang kurang tepat sasaran dan berdampak sementara akan menurun. Dana yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen.

4. Bagaimana dengan masyarakat yang harus menanggung beban inflasi dan kenaikan harga?

Pemerintah tidak hanya menaikkan harga dan memindahkan beban kepada masyarakat. Tahun ini pemerintah meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus untuk menjangkau 15,5 juta Rumah Tangga miskin dan rentan agar dampak kenaikan harga tidak mempengaruhi daya beli.

5. Apa saja rincian Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus?

Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S):

- Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program Kompensasi Khusus:

- Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
- Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I)

Raskin

6. Apa yang dimaksud dengan Program Raskin?

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga miskin dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, memberikan perlindungan sosial pada keluarga miskin dan rentan, serta untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stok pangan nasional.

7. Apa Tujuan Pelaksanaan Program Raskin?

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mencegah penurunan konsumsi energi. Selain itu juga untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

8. Mengapa Raskin Penting Untuk Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Miskin dan Rentan Terhadap Kenaikan Harga?

Pengeluaran Rumah Tangga miskin dan rentan sebagian besar (65%) digunakan untuk membeli bahan makanan. Beras, sebagai salah satu bahan makanan, merupakan komoditi utama dalam konsumsi Rumah Tangga miskin dan rentan, dengan proporsi sekitar 29% dari total pengeluaran. Meningkatnya harga beras melemahkan daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah penduduk miskin. Untuk itu, sangatlah penting untuk memastikan agar Rumah Tangga miskin dan rentan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan terutama beras.

9. Siapa Yang Berhak Menerima Raskin dan Berapa Besar Cakupannya?

Rumah Tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011, yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan.

10. Berapa Besar Manfaat Raskin Yang Diterima oleh RTS-PM?

Jumlah Beras Raskin yang dapat diperoleh RTS-PM untuk tahun 2013 sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan. Sementara itu, pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi (TD).

11. Kapan Raskin Didistribusikan Kepada RTS-PM dalam Tahun 2013?

Selama tahun 2013 Raskin disalurkan mulai bulan Januari sampai Desember 2013, dengan masing-masing sebesar 15 kg/RTS-PM/bulan. Sebagai bagian dari P4S, penyaluran tambahan akan diberikan untuk tiga bulan yaitu pada bulan Juni, Juli dan September. Pada bulan-bulan tersebut RTS-PM akan menerima tambahan 15 kg, sehingga total menjadi 30 kg/RTS-PM.

12. Bagaimana Mekanisme Distribusi Raskin?

Beras Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD). Rumah Tangga sasaran membawa KPS atau SKRTM ke Titik Bagi untuk membeli beras Raskin.

.....

Bantuan Siswa Miskin

13. Apa yang dimaksud dengan BSM?

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA) yang berasal dari Rumah Tangga miskin dan rentan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

14. Mengapa disebut sebagai “bantuan” dan apa bedanya dengan “beasiswa”?

Program ini disebut Bantuan Siswa Miskin dan tidak disebut beasiswa. Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beasiswa diberikan berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan status sosial ekonomi siswa.

15. Siswa pada jenjang apa saja yang dicakup program BSM?

Program BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 akan mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI hingga SMA/SMK/MA dari 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah secara nasional (sekitar 15,5 juta Rumah Tangga). Cakupan tersebut meliputi 16,6 juta anak yang merupakan 29% dari total jumlah siswa secara nasional.

16. Bagaimana KPS/SKRTM digunakan untuk mengakses program BSM?

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/SKRTM diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Setelah menerima KPS, siswa/orang tua membawa KPS (asli dan fotokopi) ke sekolah/madrasah tempat siswa terdaftar paling lambat pada minggu pertama dimulainya Tahun Pelajaran 2013/2014.

17. Bukti tambahan apa saja yang diperlukan?

- a. **Kartu Keluarga** yang nama kepala keluarganya sama dengan nama KRT (Kepala Rumah Tangga) di Kartu atau;
- b. **Surat Keterangan Domisili (Surat Keterangan bahwa siswa berasal dari Rumah Tangga penerima KPS/SKRTM)** dari Kepala RT/RW/Dusun/Setara jika:
 - Nama kepala keluarga tidak sama dengan nama di KPS namun alamat di Kartu Keluarga sama dengan alamat di KPS atau;
 - Keluarga/Rumah Tangga tidak memiliki Kartu Keluarga.

Khusus bagi Rumah Tangga dengan anak usia sekolah yang juga memperoleh Kartu Calon Penerima BSM, dapat tetap membawa salah satu dari kedua kartu tersebut ke sekolah/madrasah tempat siswa terdaftar.

18. Apakah ada tambahan manfaat yang akan didapatkan siswa?

Khusus untuk tahun 2013, selain menerima manfaat BSM satu semester, siswa Penerima BSM juga akan memperoleh tambahan manfaat sebesar Rp. 200.000/siswa. Tambahan manfaat tersebut

diberikan untuk membantu siswa dari Rumah Tangga miskin dan rentan dalam membiayai kebutuhan personal pendidikan seperti biaya pakaian sekolah, transportasi, uang saku dan biaya lainnya.

19. Kapan BSM disalurkan?

Agar BSM dapat mengurangi tingkat putus sekolah (*drop-out*) dan mendorong anak usia sekolah dari Rumah Tangga miskin dan rentan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, BSM akan disalurkan tepat pada awal tahun pelajaran. Pembayaran untuk Semester 1 dilakukan pada bulan Agustus/September dan pembayaran untuk Semester 2 dilakukan pada bulan Maret/ April.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

20. Apa Yang Dimaksud Dengan Program BLSM?

BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya.

21. Mengapa Program BLSM Diperlukan Saat Ini?

BLSM memang bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Evaluasi pelaksanaan BLT sebelumnya (tahun 2005 dan 2008) membuktikan bahwa program ini telah membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam menjaga daya beli setelah kenaikan harga dengan tetap mempertahankan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

22. Siapa Sasaran Penerima Program BLSM Tahun 2013?

Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.

23. Berapa Jumlah Bantuan Tunai Yang Diberikan Pada Tahun 2013?

Besaran BLSM ditetapkan sebesar Rp. 150.000/bulan selama empat bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan rentan untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.

24. Kapan BLSM Akan Dibagikan?

BLSM disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga BBM dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama pada bulan Juni/Juli 2013 sebesar Rp. 300.000.
2. Pembayaran kedua pada bulan September/Oktober 2013 sebesar Rp. 300.000.

25. Bagaimana Mekanisme Penyaluran BLSM?

Penerima BLSM diwajibkan membawa KPS dan dokumen pendukung ke PT. Pos Indonesia untuk mengambil uang tunai.

Untuk menghindari antrian yang berlebihan, lokasi dan jadwal pembayaran akan ditentukan oleh kantor pos dan pemerintah daerah setempat. Pada hari yang dijadwalkan, RTS dapat mengambil bantuan di kantor pos terdekat. Untuk daerah terpencil, dimana tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus.

Apabila Kepala Rumah Tangga yang namanya tertera di KPS tidak dapat pergi untuk mengambil sendiri bantuan BLSM (misalnya karena sakit), maka dapat diwakilkan oleh anggota Rumah Tangga lainnya. Pengambilan dana dapat dilakukan dengan menyertakan surat kuasa dan bukti pendukung tambahan (Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili) sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tangga yang sama.

26. Apakah BLSM mendorong penerima manfaatnya menjadi malas untuk bekerja?

Meskipun BLSM memberikan dana tunai kepada penerima manfaatnya, tidak terbukti BLSM menyebabkan masyarakat penerima manfaatnya menjadi malas bekerja.

Jumlah uang tunai yang diberikan dalam program BLSM hanya sekitar 15% dari pendapatan Rumah Tangga Miskin. Sebagai catatan garis kemiskinan per kapita per bulan adalah sebesar Rp. 259.000, dengan asumsi satu Rumah Tangga terdiri dari Bapak, Ibu dan dua orang anak, maka total pendapatan Rumah Tangga tersebut adalah sekitar Rp. 1.036.000/bulan, sementara pemberian uang tunai dalam program BLSM hanya sebesar Rp. 150.000/bulan.

Program Keluarga Harapan (PKH)

27. Apa itu PKH?

PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu

hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

28. Apakah tujuan dari PKH?

Dalam jangka panjang, PKH bertujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan ini dapat tercapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perubahan perilaku Peserta PKH untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan dan kesehatan anggota rumah tangganya. Secara khusus, tujuan dari PKH adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan Peserta PKH serta akses dan taraf pendidikan anak-anak Peserta PKH.

29. Siapa penerima manfaat PKH?

Saat ini Peserta PKH adalah Rumah Tangga yang berada di kelompok dengan status sosial ekonomi 7% terendah, yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) dengan kriteria: 1) memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau 2) memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau 3) Memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

30. Dimana saja lokasi pelaksanaan PKH?

Pada tahun 2013 PKH dilaksanakan di seluruh provinsi, 336 kabupaten/kota, dan 3.216 kecamatan di Indonesia dengan cakupan

2,4 juta Peserta PKH. Pada tahun 2014 cakupan akan ditingkatkan menjadi 3,2 juta Peserta PKH di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

31. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH?

Bantuan tunai PKH disalurkan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau anak perempuan tertua) yang selanjutnya disebut Pengurus Rumah Tangga. Dana yang disalurkan kepada pengurus Rumah Tangga perempuan terbukti lebih baik dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga.

Nilai bantuan PKH yang berlaku saat ini dapat diambil oleh Pengurus Rumah Tangga di kantor pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.

32. Berapa usulan nilai bantuan PKH pada tahun 2013?

Bantuan tetap kepada Peserta PKH sebesar Rp. 300.000/tahun. Untuk Peserta PKH yang memiliki anak balita dan/atau ibu hamil/nifas/menyusui, bantuan tambahan yang diterima adalah sebesar Rp. 1 juta/tahun. Kemudian, bagi Peserta PKH yang memiliki anak peserta pendidikan setara SD/MI akan memperoleh tambahan bantuan sebesar Rp. 500.000/tahun, dan untuk anak peserta pendidikan setara SMP/MTs akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 1 juta/tahun.

Jumlah bantuan minimum per Peserta PKH yang dapat diperoleh sebesar Rp. 800.000/tahun. Jumlah bantuan maksimum per Peserta PKH dibatasi sampai dengan Rp. 2.800.000/tahun. Nilai bantuan terkait dengan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah anak yang

bersekolah. Jumlah anak yang ditanggung dibatasi oleh maksimum bantuan per Peserta PKH.

Kartu Perlindungan Sosial

33. Apa itu KPS?

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

34. Siapakah penerima KPS?

Rumah Tangga penerima KPS adalah 15,5 juta Rumah Tangga miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah, data ini bersumber dari Basis Data Terpadu.

35. Apa manfaat KPS?

KPS digunakan sebagai penanda Rumah Tangga miskin dan rentan pemerintah dan untuk mendapatkan manfaat P4S dan BLSM.

36. Bagaimana penerima KPS memanfaatkan kartunya?

Pemilik kartu menunjukkan KPS pada saat pengambilan manfaat Program Perlindungan Sosial.

37. Bagaimanakah KPS disalurkan?

KPS didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia ke Rumah Tangga Sasaran tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat desa/kelurahan.

38. Dapatkah KPS dialihkan kepemilikannya?

Tidak.

Basis Data Terpadu

39. Apa yang dimaksud dengan Basis Data Terpadu?

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik Rumah Tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

40. Apa Kegunaan Basis Data Terpadu ?

Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk:

- Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan

Data ini dapat digunakan antara lain bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Bagi perencanaan program pemerintah (pusat maupun daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

- Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial

Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu (BDT) dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial. Sebagai contoh, sejak tahun 2012 Basis Data Terpadu telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari Program Raskin, Jamkesmas, Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun program-program lain yang dikelola Pemerintah Daerah.

41. Apa isi Basis Data Terpadu ?

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk dengan status ekonomi terendah. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini adalah sekitar 24,7 juta Rumah Tangga atau sekitar 96 juta individu. Rumah Tangga yang ada dalam Basis Data Terpadu ini dapat diurutkan menurut peringkat sosial ekonominya.

42. Bagaimana Basis Data Terpadu Dibangun?

Basis Data Terpadu dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pendataan ini kemudian disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Data Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode *Proxy-Means Testing* (PMT). PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial ekonomi setiap Rumah Tangga dengan menggunakan data karakteristik Rumah Tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain. Metode ini merupakan praktik terbaik yang telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan status sosial ekonomi Rumah Tangga.

43. Mengapa Basis Data Terpadu hanya berisikan data 40% penduduk?

Secara ideal, data yang tersedia berisikan nama dan alamat seluruh penduduk Indonesia yang diurutkan menurut status sosial ekonomi. Namun pendataan untuk seluruh penduduk membutuhkan biaya

yang sangat besar. Sementara tingkat kemiskinan pada saat ini adalah 11,66% sehingga cakupan 40% sudah meliputi kelompok penduduk miskin dan rentan.

44. Apabila Basis Data Terpadu berisikan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah, apakah berarti 40% jumlah penduduk setiap provinsi/kabupaten/kota ada di Basis Data Terpadu?

Tidak. Basis Data Terpadu mencakup 40% jumlah penduduk secara nasional. Di setiap daerah, jumlah penduduk yang masuk dalam BDT dapat berbeda-beda tergantung tingkat kemiskinan masing-masing daerah.

Di provinsi/kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih rendah, tentu jumlah Rumah Tangga dalam BDT juga akan lebih rendah dibandingkan provinsi/kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, atau sebaliknya.

Sebagai contoh, jumlah penduduk 40% terbawah nasional untuk Provinsi DKI Jakarta hanya sekitar 11% dari jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun yang sama, sementara untuk Provinsi Papua mencakup sekitar 75% dari total penduduk provinsi tersebut. Perbedaan yang mencolok ini terjadi karena tingkat kemiskinan di DKI Jakarta jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

45. Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya. Bagaimana pemeringkatan ini dilakukan?

Basis Data Terpadu diolah dari hasil PPLS 2011. Pemeringkatan kesejahteraan dalam Basis Data Terpadu dilakukan dengan metode statistik yang disebut *Proxy-Means Testing* (PMT). Model PMT dibangun berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), yang mewakili karakteristik Rumah Tangga pada tingkat kabupaten/kota.

Satu model PMT dibangun untuk masing-masing kabupaten/kota. Hal ini karena satu variabel tertentu bisa jadi adalah penentu kesejahteraan di satu daerah namun bukan pembeda kesejahteraan di daerah lain. Sebagai contoh adalah kepemilikan sepeda. Variabel ini mungkin masih menjadi variabel pembeda tingkat kesejahteraan Rumah Tangga di daerah perdesaan, namun tidak lagi menjadi pembeda tingkat kesejahteraan Rumah Tangga di daerah perkotaan.

46. Pendataan PPLS dilakukan pada tahun 2011, sementara Kartu Perlindungan Sosial diluncurkan pada tahun 2013. Bagaimana mengantisipasi adanya perubahan status sosial ekonomi dalam kurun waktu tersebut?

Perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis. Sejak dilaksanakannya PPLS 2011 sampai sekarang, mungkin telah terjadi perubahan status sosial ekonomi pada sejumlah Rumah Tangga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, calon penerima manfaat P4S dan BLSM bisa diganti dengan Rumah Tangga yang lebih layak berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan melalui musdes/muskel, dengan catatan jumlah pagu tidak berubah.

**Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia**

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 3912812 Faksimili (021)3912511, 3912513

E-Mail: tnp2k@wapresri.go.id

Website: www.wapresri.go.id